

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik secara global maupun secara rinci. Secara substantif ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW terbagi menjadi tiga pilihan yaitu akidah, syariah dan akhlak. Dalam kehidupannya, manusia tidak mampu untuk menunaikan kewajiban spiritual dan material tanpa tepenuhinya kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal dan keamanan. (Marthon, 2007) Untuk itulah, Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah menganjurkan manusia untuk berusaha memenuhi keperluan hidupnya, salah satunya dengan berbisnis dan berdagang. Segala aktivitas ekonomi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia seperti jual beli, kerja sama dan transaksi ekonomi khususnya lembaga keuangan.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan yang dilakukan berupa penghimpunan dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional berbeda dengan lembaga keuangan syariah baik

dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan konvensional menggunakan sistem bunga dalam penyelenggaraan sistem keuangan, sedangkan lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Secara umum lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua yaitu: pertama lembaga keuangan syariah bank terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Umum Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang kedua lembaga keuangan non bank terdiri dari Pasar Modal (*Capital Market*), Pasar Uang (*Money Market*), Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pegadaian, Lembaga Keuangan Syariah Mikro. Lembaga keuangan mikro terbagi menjadi tiga yaitu Lembaga Pengelolaan Zakat, Lembaga Pengelola Wakaf dan Baitul Maal Wa Tanwil (BMT). (Soemitra, 2018)

Baitul Maal Wal Tanwil (BMT) ialah usaha ekonomi mandiri yang kegiatan ekonominya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi. Dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media menyalur pendayagunaan ibadah seperti zakat, infaq dan sedekah juga biasa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga

keuangan Baitul Maal Wal Tanwil (BMT) juga bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. (Januari, 2002)

Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, karena berbadan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Penggunaan akuntansi syariah dalam koperasi didasari oleh SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi dan Jasa Keuangan Syariah serta PERMEN KUMKM Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Dalam kegiatannya, BMT menghimpun dana anggota baik berupa tabungan dan simpanan berjangka dengan akad tabungan dan simpanan berjangka. BMT memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah, wadiah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah dan *qardh*. (Sudarsono, 2005)

Salah satu transaksi pembiayaan Baitul Mall Wal Tanwil (BMT) adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati dan harus mengungkapkan harga perolehan

barang tersebut kepada pembeli. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Pembiayaan murabahah terbagi menjadi dua yaitu pembelian dengan pesanan dan pembelian tanpa pesanan. Dalam murabahah barang yang diperjual belikan harus ada pada saat akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara tunai, secara tangguh atau cicilan. (Wiroso, 2010, hal. 74) dalam prakteknya sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem murabahah dengan pesanan. Kondisi ini bisa dimaklumi mengingat lembaga keuangan syariah bukanlah sebagai tempat yang menyediakan suatu barang tertentu yang diperlukan oleh nasabah. Untuk mengadakan barang dan komoditas yang akan diperlukan nasabah, pihak lembaga keuangan syariah lebih dahulu melakukan pemesanan kepada pemasok yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang memesannya.

Mengingat rumitnya skema pembiayaan murabahah maka di butuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yangi bisa menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga bisa mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dan kualitas yang dapat diandalkan. (Septiarini, 2014)

Dalam pelaksanaan operasionalnya Lembaga keuangan Syariah menerapkan konsep akuntansi syariah. Perkembangan institusi keuangan syariah yang begitu cepat memerlukan dukungan dari disiplin ilmu yang lain, yaitu ilmu pembukuan atau akuntansi. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi tentang suatu organisasi untuk tujuan pengambilan keputusan dan penilaian berdasarkan informasi. Kebutuhan pencatatan transaksi dalam sebuah sistem akuntansi yang tertata merupakan suatu hal yang sangat penting. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena menerapkan nilai-nilai berdasarkan tuntutan syariat Islam. Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK).

Pernyataan Standar Keuangan Syariah (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktik akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi yang berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan konsep syariah. Didalam PSAK telah diatur tentang pembiayaan

murabahah yang awalnya diatur dalam PSAK No. 59 kemudian disempurnakan dalam PSAK No. 102 sesuai dengan perkembangan yang ada. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK 102 yang lebih spesifik mengatur mengenai murabahah. PSAK 102 mulai berlaku pada 1 Januari 2008. PSAK 102 ini disusun berdasarkan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu penyusunan PSAK ini juga mendasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Dalam pembukuan PSAK 102 tercantum dalam ruang lingkup dijelaskan bahwa penerapan PSAK 102 diperuntukkan bagi: pertama, lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Kedua, pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Dalam perjalanannya, ketentuan mengenai akuntansi syariah terus mengalami perkembangan. pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 diganti dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101-110. Akuntansi murabahah diatur pada PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah baik bagi pihak penjual maupun pembeli. PSAK 102 Tahun 2007 diberlakukan pada murabahah yang merupakan jual beli dimana pihak lembaga keuangan

syariah sebagai pihak yang melakukan pengadaan barang. (Harahap S. S., 2010)

Keberadaan PSAK sudah menjadi kebutuhan seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah. Suatu lembaga keuangan syariah memerlukan pedoman dalam pelaporan aktivitasnya yang menjadi acuan dalam menilai profesionalitas dan kualitas dari lembaga keuangan syariah tersebut. PSAK yang baik akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik pula, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya dan berkualitas. Kemudian, ketersediaan informasi tersebut akan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pertumbuhan jumlah BMT yang cukup pesat pada saat ini, dimana pada saat ini tehitung sudah berdiri sekitar 4.500 unit BMT dan 150.223 unit usaha (Adhiem, 2019) Salah satunya BMT UGT Sidogiri. BMT UGT Sidogiri merupakan salah satu koperasi syariah yang memperoleh izin resmi badan hukum dari pemerintah sebagai koperasi primer nasional dengan SK No. 09/BH/KWK.13/VII/2000 sehingga dapat membuka cabang secara nasional dan mampu memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para anggotanya dimana saja diantaranya BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

BMT UGT Sidogiri Banjarmasin yang berlokasi di Jl. Veteran Simpang Sungai Bilu No. 167 Kecamatan Banjarmasin Tengah di Kota Banjarmasin yang didirikan sejak Agustus 2012. Produk-produk yang terdapat dalam BMT UGT Sidogiri Banjarmasin yaitu UGT PAT

(Pembiayaan Agunan Tunai) menggunakan akad pembiayaan mudharabah, murabahah dan multijasa, UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas) menggunakan akad pembiayaan *rahn bil ujarah*, UGT MUB (Modal Usaha Berkah) menggunakan akad pembiayaan mudharabah/musyarakah dan murabahah, UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) akad pembiayaan murabahah atau ijarah dan kafalah, UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) akad pembiayaan murabahah dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) menggunakan akad pembiayaan *kafalah bil ujarah* dan *wakalah bil ujarah*, UGT MJB (Multi Jasa Barokah) menggunakan akad pembiayaan ijarah dan *rahn tasjili*, UGT MGB (Multi Griya Barokah) menggunakan akad pembiayaan murabahah dan ijarah paralel, dan UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) menggunakan akad pembiayaan murabahah dan ijarah paralel, UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) menggunakan akad pembiayaan murabahah.

Penggunaan PSAK 102 menjadi acuan mendasar terhadap penerapan akuntansi, diharapkan agar koperasi syariah bisa menyediakan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan bisa dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik itu pemerintah maupun masyarakat luas. Untuk seluruh transaksi murabahah laporan keuangan syariah harus sesuai dengan PSAK 102 sebagai pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 8 akad murabahah yaitu akad pembiayaan yang menegaskan harga pembeliannya kepada pembeli dan

pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan murabahah disini merupakan jual beli secara cicilan dan margin sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin merupakan pembiayaan yang dominan dari pembiayaan yang lainnya. Dengan objek akad barang seperti motor, barang-barang elektronik, renovasi rumah, beli tanah, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Pembiayaan yang sering dilakukan oleh nasabah yaitu pembiayaan bermotor, barang-barang elektronik dan renovasi rumah. Penggunaan PSAK 102 dalam acuan dasar penerapan akuntansi diharapkan agar koperasi syariah bisa menyediakan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan bisa dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

Dalam penerapan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin yaitu ketika nasabah ingin membeli suatu barang dengan akad pembiayaan murabahah, BMT UGT Sidogiri Banjarmasin tidak menyerahkan barang kepada nasabah, tetapi BMT memberikan uang kepada nasabah/anggota sebagai wakil untuk membeli barang yang diperlukan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pembiayaan murabahah menurut PSAK 102 dimana pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dengan memberi tahu nilai perolehannya serta margin yang disepakati kepada pembeli. Berdasarkan akad pembiayaan murabahah menurut PSAK 102 pada pembiayaan murabahah memberikan barang kepada nasabah kemudian

memberi tahukan harga perolehan dan margin yang disepakati kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Di BMT UGT Sidogiri Kota Banjarmasin**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi syariah PSAK 102 pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Kota Banjarmasin?
2. Apakah pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Kota Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK 102?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah PSAK 102 pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Kota Banjarmasin dalam penerapan akuntansi syariah PSAK 102.

D. Kegunaan Penulisan

Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini menambah wawasan ilmu pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti. Baik bagi peneliti maupun bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 102 Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Kota Banjarmasin.

2. Aspek Praktis

- a. Menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
- b. Menambah khazanah literatur Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya juga untuk Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan juga umumnya untuk pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini dan untuk memperjelas maksud dari

judul proposal maka penulis mengemukakan definisi operasional agar lebih terarah penelitian ini, berikut definisi operasionalnya:

1. Penerapan adalah pemasangan, pengenalan dan perihal yang berasal dari kata “terap”. (Kamisa, 1997, hal. 549) Bagi setiap lembaga yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun keuangan baik bank maupun non bank, transaksi-transaksi yang dapat mengubah posisi keuangan akan dicatat berdasarkan kebutuhan, dalam hal ini agar dapat diketahui pada akhir periode kondisi keuangan suatu lembaga. Penting bagi suatu lembaga untuk menerapkan prinsip pencatatan yang dikenal akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan intern lembaga maupun ekstern lembaga. Jadi penerapan dalam pengertian ini yaitu proses penentuan kriteria pencatatan suatu transaksi khususnya lembaga keuangan yang berprinsip syariah dalam salah satu produknya pembiayaan murabahah menyesuaikan dengan PSAK 102.
2. Akuntansi syariah adalah suatu proses yang dilakukan dengan dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah. Pencatatan yang dilakukan lembaga keuangan syariah berkenaan dengan akad murabahah ini khususnya pada sisi penghimpunan dana dari sejumlah nasabah yang nantinya akan terkumpul dan dikelola oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam bentuk pembiayaan.
3. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 adalah peraturan tentang akuntansi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah

terhadap produk pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Penting bagi BMT UGT Sidogiri Kota Banjarmasin untuk mengacu pada setiap pencatatan untuk transaksi yang terjadi pada PSAK 102 untuk akad pembiayaan murabahah.

4. BMT adalah lembaga keuangan dengan sistem, konsep, mekanisme, operasional, dan bisnis yang dijalankan sesuai dengan ketentuan *syara'* yakni berdasarkan prinsip syariah termasuk BMT UGT Sidogiri. Dalam praktiknya masih ditemukan kejanggalaan mengenai operasionalnya pada aspek kesyaria'annya, inilah yang masih banyak perdebatan dan menjadi perhatian bagi lembaga keuangan untuk lebih memperhatikan prinsip syariah dalam kegiatannya.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Yuliana Setia Ningsih Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2011 dengan judul "Perlakuan Akuntansi Syariah Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun persamaan antara penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti

akuntansi syariah PSAK 102. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini peneliti meneliti di BMT UGT Sidogiri sedangkan peneliti sebelumnya meneliti di BMT Al-Fath.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ari Wibowo mahasiswa Universitas Ekonomi Palembang 2020 dengan judul “Analisis Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 Pada PT Bank Mega Syariah Cabang Kolobel Atmo Palembang”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini menggunakan penerapan sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan analisis.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Abdurrohman Al Ayubi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016 dengan judul “Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Mega Syariah kantor cabang Tangerang City”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang penerapan pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri sedangkan peneliti sebelumnya meneliti strategi pemasaran pada PT. Bank Mega Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang masalah yang memaparkan tentang rangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu rumusan masalah maka ditetapkan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, setelah diberikan kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang menerangkan, mengurangi dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab Ketiga merupakan metode penelitian yang berisikan jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab Keempat merupakan bab laporan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan pada saat melakukan penelitian dan hasil yang diperoleh dari penelitian itu sendiri.

Bab Kelima merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.